

BUPATI BOGOR

KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

Nomor: 18 Tahun 2000

Lampiran:

TENTANG :

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
NOMOR 5 TAHUN 2000 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN
PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.**

BUPATI BOGOR

Menimbang: Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2000, tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, maka untuk menunjang kelancaran pelaksanaan di lokasi pemilihan, perlu ditetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa dengan Keputusan Bupati:

Mengingat:

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1950, tentang Pemerintahan Daerah kabupaten dalam lingkungan Jawa barat (Berita Negara Tahun 1960 Nomor 8);
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998, tentang Kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 161, Tambahan Lembaran negara Nomor 3789);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan lembaran negara Nomor 3839);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi

(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999, tentang Pencabutan beberapa Peraturan menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam negeri mengenai pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.
6. Keputusan Menteri Dalam Negei Nomor 63 Tahun 1999, tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999, tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2000, Tentang Tata Cara pencalonan Pemilihan Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: KEPUTUSAN BUPATI BOGOR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NOMOR 5 TAHUN 2000 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

Pasal 1

Tahapan tahapan Pemilihan Kepala Desa

- (1) Enam bulan sebelum berakhirnya masa jabatan kepala desa
 - a. BPD membentuk Panitia Pemilihan;
 - b. Panitia Pemilihan mempersiapkan proses pencalonan.
- (2) Lima bulan sebelum berakhirnya masa jabatan kepala desa:
 - a. BPD berkonsultasi dengan pejabat yang berwenang;

- b. Panitia Pemilihan melaksanakan penjaringan bakal calon Kepala Desa.
- (3) Empat bulan sebelum berakhirnya masa jabatan kepala desa Panitia Pemilihan.
- a. Pengajuan Bakal Calon Kepala Desa
 - b. Penetapan Bakal Calon Kepala Desa.
- (4) Tiga bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa Panitia Pemilihan:
- a. Melaksanakan Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa
 - b. Pelaksanaan Ujian Saringan Calon kepala Desa apabila calon lebih dari 6 (enam) orang;
 - c. Penetapan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih;
 - d. Penyampaian Calon Kepala Desa yang dipilih;
 - e. Dua bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa Panitia Pemilihan:
 - 1. Penetapan jadwal waktu pemilihan;
 - 2. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
 - 3. Pengajuan Calon terpilih dari Panitia Pemilihan kepada BPD.
 - i. Satu bulan sebelum berakhirnya masa jabatan kepala desa Panitia Pemilihan memproses Pengangkatan Calon terpilih Kepala Desa dengan keputusan BPD. Kemudian diajukan kepada Bupati untuk mendapat pengesahan.
 - j. Pelantikan Kepala Desa yang baru tepat pada waktu masa jabatan kepala desa yang lama.
- (5) Panitia Pemilihan Kepala Desa terdiri dari Unsur BPD dan Unsur Perangkat Desa, dengan jumlah anggota Panitia disesuaikan kebutuahn:
- Adapun Susunan Panitia terdiri dari:
- a. Ketua;
 - b. Wakil ketua

- c. Sekretaris;
 - d. Bendahara;
 - e. Anggota;
- (6) Susunan Panitia Pemilihan Kepala Desa disusun berdasarkan hasil rapat BPD yang dipimpin oleh Ketua BPD dan ditetapkan dengan keputusan BPD, dalam melaksanakan tugasnya Panitia Pemilihan dapat meminta bantuan RT/RW;

Pasal 2

Persyaratan Administrasi Bakal Calon Kepala Desa adalah sebagai berikut:

- a. Surat permohonan atau Lamaran Bakal Calon kepala desa ditulis tangan sendiri di atas kertas bermeterai/segel cukup ditujukan kepada Panitia Pemilihan;
- b. Surat pernyataan Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
- c. Surat pernyataan tidak pernah terlibat langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, G-30 S/PKI dan atau kegiatan organisasi terlarang lainnya;
- d. Salinan ijazah SLTP atau Surat Keterangan Berpengetahuan sederajat dengan SLTP dari instansi yang berwenang (untuk diadakan pengujian oleh instansi terkait yang ditunjuk);
- e. Berumur sekurang-kurangnya 25 (duapuluh lima) tahun atau setinggi-tingginya 66 (enampuluh enam) tahun dihitung sejak pendaftaran dengan dilampirkan Akte Kelahiran atau keterangan lahir dari pejabat yang berwenang mengeluarkan;
- f. Surat keterangan kesehatan dari Dokter Puskesmas setempat;
- g. Surat keterangan Berkelakuan baik dari kepolisian;
- h. Surat pernyataan akan berlaku jujur dan adil;

- i. Surat keterangan tidak pernah dihukum/dipenjara karena melakukan tindak pidana berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan Hukum yang pasti.
- j. Surat keterangan telah terdaftar sebagai warga Desa setempat dan bertempat tinggal di Desa tersebut sekurang-kurangnya (dua) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus.
- k. Surat izin tertulis Pejabat/Atasannya bagi Bakal Calon Kepala Desa yang berasal dari Pegawai Negeri sipil atau anggota TNI/POLRI;
- l. Pas photo (hitam putih) 4x6 sebanyak 6 (enam) lembar;
- m. Photo copy KTP (Kartu Tanda Penduduk).

Pasal 3

Hal-hal lain yang perlu mendapat perhatian:

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam melaksanakan penerimaan pendaftaran Bakal Calon hendaknya berpegang teguh kepada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
- (2) Melaksanakan penelitian secara sungguh-sungguh terhadap semua persyaratan pemilih maupun persyaratan bakal calon kepala desa agar tidak terjadi hal-hal yang dapat menimbulkan kerawanan.
- (3) Dalam melaksanakan semua kegiatan agar memperhatikan jadwal yang telah ditetapkan oleh Panitia pemilihan;
- (4) Pemilihan harus bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;
- (5) Setiap Pemilih hanya mempunyai satu suara dan tidak dapat diwakilkan dengan alasan apapun;
- (6) Pemilihan dilaksanakan pada hari, tempat yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan dengan persetujuan BPD dan sekurang-kurangnya 8 (delapan) hari sebelum pemilihan dilaksanakan daftar gambar para calon kepala desa harus diumumkan serta surat undangan telah diterima oleh pemilih;

- (7) Pada saat Pemungutan Suara dilaksanakan, para calon Kepala Desa harus berada di tempat yang telah ditentukan untuk mengikuti pelaksanaan pemungutan suara;
- (8) Pelaksanaan Pemungutan Suara untuk Pemilihan Kepala Desa menggunakan kartu suara yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan;
- (9) Banyaknya bilik suara dan kotak suara disesuaikan dengan banyaknya hak pilih yang penentuannya ditetapkan oleh Panitia pemilihan;
- (10) Ukuran Bilik Suara:
 - a. panjang: 2 meter;
 - b. lebar : 1.5 meter;
 - c. Tinggi : 2 meter.Bilik Suara memakai pintu dan ditutup dengan kain sehingga terjamin prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (11) Kotak Suara hendaknya dibuat transparan dari bahan keras atau yang sejenis, ukuran kotak suara:
 - a.. Panjang: 40 cm;
 - b. Lebar : 40 cm;
 - c. Tinggi : 75 cm.
- (12) Kartu Suara dapat menggunakan tanda gambar buah-buahan dengan urutan tanda gambar
 - a. DURIAN;
 - b. PISANG;
 - c. RAMBUTAN;
 - d. JERUK;
 - e. PEPAYA;
 - f. JAMBU.
- (13) Adapun ukuran Kartu Suara adalah
 - a. Panjang Dasar : 21.5 cm;
 - b. Lebar Dasar : 16.6 cm;
 - c. Kotak Gambar: 5 x 5 cm.

- (14) Untuk memudahkan hak pilih mengenai Calon Kepala Desa, di dalam bilik suara agar dipersiapkan:
 - a. Photo Calon Kepala Desa;
 - b. Tanda gambar masing-masing calon yang telah ditetapkan setelah diundi oleh Panitia pemilihan.
- (15) Di sekeliling tempat pemungutan suara di beri agar pengaman atau alat lain yang luasnya disesuaikan dengan banyaknya jumlah hak pilih.
- (16) Dalam tempat pemungutan suara agar dipersiapkan:
 - a. Papan tulis dan karton untuk penghitungan suara;
 - b. Meja dan bangku para petugas Panitia Pemilihan yang melayani memberikan kartu suara dan meneliti hak pilih sesuai daftar hak pilih yang telah disahkan oleh Panitia Pemilihan;
 - c. Paku besar/sejenisnya dan bantalan pada bilik suara untuk memudahkan pencoblosan kartu suara oleh pemilih.
- (17) Untuk petugas keamanan, Panitia Pemilihan agar mengikut sertakan anggota Hansip/Petugas keamanan lainnya dengan bantuan Danramil dan Kapolsek;
- (18) Panitia Pemilihan meminta kepada masing-masing calon agar menunjuk 2 (dua) orang Pemilih untuk menjadi saksi. Saksi dari masing-masing calon kepala Desa di libatkan sejak di mulainya pemungutan suara sehingga selesai penghitungan suara;
- (19) Panitia pemilihan terus bersikap netral dan tidak berpihak kepada calon yang mengikuti pemilihan;
- (20) Persyaratan Administrasi Bakal Calon Kepala Desa harus benar-benarditeliti secara cermat;
- (21) Ijazah asli Bakal Calon Kepala Desa harus diperlihatkan pada saat pendaftaran ke Panitia Pemilihan;
- (22) ??? [teks halaman 6 tidak terbaca sama sekali]
- (23) ???
- (24) ???

d. Apabila terdapat bakal calon memiliki nilai yang sama pada urutan 6 (enam) dan selanjutnya maka diberlakukan seleksi ulang dengan bahan materi disediakan Panitia.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan keputusan ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 23 Oktober 2000

BUPATI BOGOR

AGUS UTARA EFFENDI

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 23 Oktober 2000

Drs. YUYUN MUSLIHAT, MM.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2000 NOMOR